



EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM DALAM MENGATASI KERAWANAN SOSIAL DI KAWASAN KAMPUNG BARAU SEKITAR UNIVERSITAS LAMPUNG

Isnaini Rahmawati¹⁾, Anisia Rianti Tamara²⁾, Zaskia Falia Putri³⁾, Rita Fatma Syafira⁴⁾, Abdul Halim⁵⁾

¹⁾ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: isnainirahmawati@gmail.com

²⁾ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: anisiariantitamara@gmail.com

³⁾ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: zaskiaputri@gmail.com

⁴⁾ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: ritafatmasyafira@gmail.com

⁵⁾ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: abdulhalim@fkip.unila.ac.id

Abstract

The Kampung Baru area surrounding Universitas Lampung represents one of the rapidly developing urban zones driven by academic, commercial, and residential activities. Uncontrolled growth has generated numerous social vulnerability issues including traffic congestion, unregulated street vendors, illegal parking, noise pollution, and petty crime. This study aims to analyze the effectiveness of public order policy implementation in this area and to formulate adaptive and sustainable policy solutions. A descriptive qualitative method with a case study approach was employed. Data were gathered through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. Findings indicate that public order policy effectiveness remains suboptimal, particularly regarding policy communication, enforcement consistency, and inter-agency coordination. This article proposes a collaborative policy model involving local government, the university, business actors, and the community as an integrated solution to address social vulnerability in the area.

Keywords: Public Order Policy, Social Vulnerability, Kampung Baru, Universitas Lampung, Collaborative Governance.

Abstrak

Kawasan Kampung Baru di sekitar Universitas Lampung merupakan salah satu kawasan urban yang berkembang pesat seiring pertumbuhan aktivitas akademik, perdagangan, dan permukiman. Perkembangan yang tidak terkendali menimbulkan berbagai permasalahan kerawanan sosial, di antaranya kemacetan, pedagang kaki lima liar, parkir sembarangan, kebisingan, dan kerawanan kriminalitas ringan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan ketertiban umum di kawasan tersebut serta merumuskan solusi kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ketertiban umum di kawasan Kampung Baru masih belum optimal, terutama pada aspek komunikasi kebijakan, konsistensi penegakan, dan koordinasi antarinstansi. Artikel ini menawarkan model kebijakan kolaboratif yang melibatkan pemerintah kota, universitas, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai solusi terpadu dalam mengatasi kerawanan sosial di kawasan tersebut.

Kata Kunci: kebijakan ketertiban umum, kerawanan sosial, Kampung Baru, Universitas Lampung, collaborative governance.



LATAR BELAKANG

Kawasan Kampung Baru yang terletak di Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, mengalami transformasi sosial-spasial yang signifikan seiring berkembangnya Universitas Lampung sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Sumatera bagian selatan. Pertumbuhan populasi mahasiswa yang mencapai puluhan ribu jiwa pada masa aktif perkuliahan menciptakan tekanan luar biasa terhadap kapasitas tata kelola kawasan. Berbagai permasalahan kerawanan sosial bermunculan, mulai dari penumpukan pedagang kaki lima yang mengokupasi badan jalan, kemacetan lalu lintas yang parah pada jam sibuk, parkir liar yang mengganggu aksesibilitas, hingga kerawanan tindak kriminal ringan seperti pencurian kendaraan dan penjabretan. Pemerintah Kota Bandar Lampung sejatinya telah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Kesenjangan antara kebijakan normatif dengan realitas lapangan inilah yang menjadi fokus kajian dalam artikel ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan ketertiban umum, mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya, sekaligus merumuskan solusi kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan berbasis kolaborasi multipihak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Efektivitas Kebijakan Publik

Efektivitas kebijakan publik merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nugroho (2020) menyatakan bahwa kebijakan yang efektif tidak hanya menghasilkan output sesuai rencana, tetapi juga mampu menghasilkan perubahan nyata pada kondisi sosial yang menjadi sarannya. Dunn (2018) menawarkan enam kriteria evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam konteks penelitian ini, kriteria responsivitas menjadi paling relevan karena kebijakan ketertiban umum harus mampu merespons kebutuhan berbagai kelompok yang berkepentingan di kawasan Kampung Baru secara bersamaan.

Teori Implementasi Kebijakan Edwards III

George C. Edwards III (1980) mengidentifikasi empat variabel yang secara simultan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pertama, komunikasi, yang memastikan para implementor memahami tujuan dan mekanisme kebijakan secara jelas. Kedua, sumber daya, yang mencakup ketersediaan staf, anggaran, fasilitas, dan kewenangan yang memadai. Ketiga, disposisi, yakni sikap

dan komitmen para implementor dalam menjalankan kebijakan. Keempat, struktur birokrasi, yang menyangkut koordinasi antarinstansi dan prosedur operasional standar. Agustino (2020) menegaskan bahwa kegagalan implementasi kebijakan di daerah hampir selalu dapat ditelusuri pada kelemahan salah satu atau beberapa variabel tersebut.

Konsep Ketertiban Umum dan Kerawanan Sosial

Ketertiban umum merupakan urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sinambela (2019) menyatakan bahwa kualitas penyelenggaraan ketertiban umum secara langsung memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sementara itu, kerawanan sosial merujuk pada kondisi rentan suatu wilayah terhadap konflik dan ketidaktertiban akibat tekanan sosial-ekonomi yang tidak tertangani. Adger (2006) menjelaskan bahwa kerawanan sosial diperparah oleh keterbatasan kapasitas adaptasi komunitas yang terdampak, kondisi yang sangat relevan dengan situasi kawasan perkotaan yang berkembang tidak terkendali di sekitar perguruan tinggi.

Collaborative Governance sebagai Kerangka Solusi

Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan collaborative governance sebagai pengaturan tata kelola yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang berorientasi konsensus dan deliberatif. Model ini dinilai lebih efektif dalam menangani permasalahan kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menambahkan bahwa kebijakan yang dihasilkan melalui kerangka kolaboratif cenderung lebih legitimate dan berkelanjutan. Arnstein (1969) mengingatkan bahwa partisipasi bermakna hanya terwujud ketika seluruh pemangku kepentingan dilibatkan secara setara, bukan sekadar formalitas.

Kerangka Berpikir

Kerawanan sosial di kawasan Kampung Baru dipandang sebagai akibat dari lemahnya efektivitas implementasi kebijakan ketertiban umum yang dianalisis melalui empat variabel Edwards III. Kelemahan pada variabel-variabel tersebut menciptakan celah implementasi yang memberi ruang bagi tumbuhnya berbagai bentuk ketidaktertiban. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan model collaborative governance yang mengubah pola hubungan antara pemerintah kota, universitas, komunitas pedagang, dan masyarakat dari yang semula hierarkis dan



reaktif menjadi kemitraan yang setara dan proaktif demi kepentingan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal karena bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam, komprehensif, dan kontekstual sebagaimana direkomendasikan Creswell dan Poth (2018). Lokasi penelitian adalah kawasan Kampung Baru, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, yang berbatasan langsung dengan kawasan kampus Universitas Lampung. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang meliputi aparat Satpol PP, pejabat kelurahan, perwakilan Biro Umum Unila, pedagang kaki lima, mahasiswa yang berdomisili di kawasan tersebut, dan tokoh masyarakat setempat, dengan total 20 orang informan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data BPS Kota Bandar Lampung (2023), kepadatan penduduk kawasan Kampung Baru mencapai sekitar 8.500 jiwa per kilometer persegi, angka yang melonjak drastis pada masa aktif perkuliahan akibat masuknya populasi mahasiswa yang tinggal di kos-kosan sekitar kampus. Sepanjang koridor utama Jalan Kampung Baru terdapat tidak kurang dari 200 unit PKL yang beroperasi setiap hari dengan puncak kepadatan pada sore hingga malam hari, disertai puluhan titik parkir liar yang dikelola secara informal oleh warga setempat.

Analisis terhadap variabel komunikasi menunjukkan bahwa sosialisasi peraturan daerah tentang ketertiban umum kepada PKL dan warga masih sangat minim, sehingga banyak target kebijakan yang tidak mengetahui detail aturan yang berlaku. Dari sisi sumber daya, jumlah personel Satpol PP yang bertugas di kawasan ini tidak sebanding dengan luasnya area pengawasan, ditambah tidak adanya pos jaga tetap sehingga patroli bersifat tidak rutin. Pada dimensi disposisi, penegakan aturan terbukti tidak konsisten karena kerap terjadi kompromi informal di lapangan antara petugas dengan para pelanggar. Adapun pada aspek struktur birokrasi, koordinasi antara Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kelurahan, dan Universitas Lampung masih berjalan secara

fragmentatif tanpa forum koordinasi reguler yang memiliki kewenangan teknis.

Keterbatasan kapasitas kelembagaan menjadi faktor penghambat utama, sebagaimana juga ditemukan Yolanda, Duadji, dan Hutagalung (2020) dalam kajian mereka tentang kelembagaan di Kota Bandar Lampung. Inkonsistensi penegakan hukum menciptakan siklus tanpa akhir di mana penertiban yang dilakukan sesekali tidak menghasilkan perubahan perilaku yang permanen karena tidak diikuti tindak lanjut yang terstruktur. Minimnya keterlibatan Universitas Lampung sebagai institusi dominan di kawasan ini juga menjadi celah besar, padahal menurut Arnstein (1969) partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan merupakan prasyarat bagi keberhasilan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Sebagai solusi, artikel ini menawarkan model kebijakan kolaboratif yang berpijak pada enam pilar utama. Pertama, penetapan zonasi khusus PKL berbasis daya tampung kawasan yang dilengkapi fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan tempat sampah terpilah. Kedua, pembentukan Forum Koordinasi Multi-Pihak yang mempertemukan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kelurahan, Universitas Lampung, dan perwakilan komunitas secara rutin setiap bulan. Ketiga, digitalisasi sistem pengawasan melalui pemasangan CCTV terintegrasi dan aplikasi aduan warga berbasis smartphone yang dikelola secara transparan. Keempat, penguatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP melalui pelatihan mediasi dan pendekatan humanis dalam penanganan konflik lapangan. Kelima, peluncuran Program Kampus Bertanggungjawab melalui penandatanganan MoU antara Universitas Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menjadikan kawasan sekitar kampus sebagai laboratorium sosial pengabdian masyarakat. Keenam, formalisasi sistem parkir dengan tarif standar, pendapatan masuk ke kas daerah, dan juru parkir berlisensi resmi dari Dinas Perhubungan.

Menuju Solusi: Model Kebijakan Kolaboratif Di Kawasan Kampung Baru Unila

a. Refleksi atas Kegagalan Pendekatan Konvensional

Penanganan kerawanan sosial di kawasan Kampung Baru selama ini masih bertumpu pada pendekatan konvensional yang bersifat penindakan sepihak oleh pemerintah. Penertiban PKL dan parkir liar yang dilakukan sesekali oleh Satpol PP terbukti tidak menghasilkan perubahan yang permanen karena tidak disertai penyediaan alternatif yang memadai bagi para pelaku ekonomi informal tersebut. Pola ini mencerminkan apa yang disebut Migdal (1988) sebagai negara yang lemah bukan karena



kekurangan aturan, melainkan karena gagal mengoperasionalkan aturan secara konsisten dan berkelanjutan. Pendekatan yang hanya mengandalkan kekuatan koersif pemerintah tanpa melibatkan aktor lain terbukti tidak efektif dalam konteks kawasan perkotaan yang kompleks, di mana kepentingan berbagai kelompok saling bersinggungan dan tidak dapat diselesaikan melalui satu jalur kebijakan saja.

b. Urgensi Perubahan Paradigma

Permasalahan kerawanan sosial di kawasan Kampung Baru pada dasarnya merupakan wicked problem, yaitu masalah yang tidak memiliki solusi tunggal dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk mengatasinya secara efektif. Subarsono (2019) mengingatkan bahwa kebijakan publik yang baik bukan hanya kebijakan yang secara teknis benar, tetapi juga kebijakan yang secara sosial dapat diterima oleh seluruh pihak yang terdampak. Perubahan paradigma dari pendekatan command and control menuju pendekatan tata kelola partisipatif menjadi sebuah keniscayaan dalam konteks ini. Pada paradigma baru tersebut, pemerintah tidak lagi berperan sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab atas ketertiban kawasan, melainkan sebagai fasilitator yang menggerakkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menuju tujuan bersama.

c. Fondasi Solusi: Prinsip Collaborative Governance

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini berpijak pada kerangka collaborative governance Ansell dan Gash (2008) yang menekankan empat prinsip utama. Prinsip pertama adalah inklusivitas, di mana seluruh pihak yang terdampak oleh permasalahan kawasan, termasuk PKL, juru parkir, mahasiswa, warga permanen, dan pengelola kampus, dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Prinsip kedua adalah konsensus, di mana setiap keputusan yang diambil merupakan hasil musyawarah yang dapat diterima semua pihak, bukan keputusan yang dipaksakan oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Prinsip ketiga adalah akuntabilitas bersama, di mana setiap aktor yang terlibat dalam kolaborasi memiliki tanggung jawab yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip keempat adalah orientasi pada hasil, di mana kolaborasi tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas tetapi terus bergerak menuju perubahan nyata yang dapat dirasakan masyarakat kawasan.

d. Pilar-Pilar Solusi Kebijakan

Pilar pertama adalah penataan zonasi pedagang kaki lima berbasis kebutuhan. Pemerintah Kota Bandar

Lampung perlu menetapkan zona khusus PKL di kawasan Kampung Baru yang didasarkan pada kajian daya tampung kawasan, pola arus lalu lintas, dan kebutuhan konsumen. Zona tersebut harus dilengkapi fasilitas dasar seperti instalasi listrik, akses air bersih, dan sistem pengelolaan sampah terpilah agar PKL tidak hanya dipindahkan secara fisik tetapi juga diberikan lingkungan usaha yang layak dan bermartabat. Penetapan zona ini harus melibatkan perwakilan PKL sejak tahap perencanaan agar menghasilkan kesepakatan yang legitimate dan tidak menimbulkan resistensi di kemudian hari.

Pilar kedua adalah pembentukan Forum Koordinasi Multi-Pihak. Forum ini dirancang sebagai wadah pertemuan rutin bulanan yang mempertemukan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kelurahan Kampung Baru, perwakilan Universitas Lampung, asosiasi PKL, dan tokoh masyarakat setempat. Forum ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan memiliki kewenangan teknis untuk mengambil keputusan operasional terkait pengelolaan kawasan, memantau pelaksanaan kesepakatan, dan menyelesaikan konflik yang muncul di lapangan secara cepat dan terstruktur.

Pilar ketiga adalah digitalisasi sistem pengawasan dan pengaduan. Pemasangan kamera pengawas terintegrasi di titik-titik rawan kawasan Kampung Baru perlu segera direalisasikan, didukung dengan pengembangan aplikasi pengaduan warga berbasis smartphone yang memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran ketertiban secara real-time. Pengelolaan sistem ini dapat melibatkan mahasiswa Teknik Informatika Unila sebagai bentuk pengabdian masyarakat sekaligus pengembangan kompetensi praktis, sehingga tercipta sinergi antara kebutuhan kawasan dengan sumber daya intelektual yang dimiliki universitas.

Pilar keempat adalah Program Kampus Bertetangga melalui skema kemitraan Unila dan Pemerintah Kota. Universitas Lampung perlu secara resmi mengambil peran aktif dalam pengelolaan kawasan sekitarnya melalui penandatanganan Memorandum of Understanding dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Program ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain penempatan mahasiswa KKN tematik untuk program pemberdayaan warga dan PKL, penyediaan tenaga ahli dari kalangan dosen untuk mendampingi proses perencanaan kawasan, serta pemanfaatan fasilitas universitas untuk kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kampus.

Pilar kelima adalah formalisasi sistem parkir kawasan. Parkir liar yang selama ini menjadi salah satu sumber ketidaktertiban perlu segera ditertibkan melalui skema formalisasi yang tidak merugikan juru parkir informal yang sudah lama bergantung pada kawasan tersebut. Dinas



Perhubungan dapat menerbitkan lisensi resmi bagi juru parkir yang memenuhi persyaratan, menetapkan tarif standar yang transparan, dan mengalirkan sebagian pendapatannya ke kas daerah melalui mekanisme retribusi yang jelas. Skema ini tidak mencabut mata pencaharian warga, tetapi justru meningkatkan kualitas layanan dan menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak.

Pilar keenam adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP. Efektivitas penegakan ketertiban tidak hanya bergantung pada jumlah personel, tetapi juga pada kualitas pendekatan yang digunakan di lapangan. Satpol PP Kota Bandar Lampung perlu mendapatkan pelatihan secara berkala dalam bidang mediasi konflik, komunikasi publik, dan pendekatan humanis dalam penanganan pelanggaran ketertiban. Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dapat dilibatkan sebagai fasilitator pelatihan, sehingga tercipta transfer pengetahuan yang berkelanjutan antara dunia akademik dengan praktik pemerintahan.

e. Syarat Keberhasilan Solusi

Keberhasilan model kolaboratif yang ditawarkan ini sangat bergantung pada terpenuhinya beberapa prasyarat utama. Pertama, diperlukan political will yang kuat dari Wali Kota Bandar Lampung untuk menjadikan pengelolaan kawasan sekitar perguruan tinggi sebagai salah satu prioritas agenda pembangunan kota. Tanpa komitmen politik di tingkat tertinggi, forum koordinasi dan program kemitraan yang telah dirancang akan sulit memperoleh dukungan anggaran dan kewenangan yang memadai. Kedua, Universitas Lampung perlu melakukan pergeseran orientasi dari institusi yang selama ini lebih berfokus pada urusan internal kampus menuju institusi yang secara aktif berkontribusi pada pemecahan permasalahan sosial di lingkungan sekitarnya. Ketiga, masyarakat dan komunitas PKL perlu diperlakukan sebagai mitra yang memiliki pengetahuan lokal berharga, bukan sekadar objek kebijakan yang harus ditertibkan. Keempat, seluruh proses kolaborasi harus didokumentasikan dan dilaporkan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas yang nyata, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil kebijakan dapat terus terjaga dan diperkuat dari waktu ke waktu.

KESIMPULAN

Kebijakan ketertiban umum di kawasan Kampung Baru sekitar Universitas Lampung belum berjalan secara efektif, dengan kelemahan utama pada aspek komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, inkonsistensi disposisi penegak aturan, dan fragmentasi koordinasi antarinstansi. Kondisi ini menghasilkan kerawanan sosial

yang berdampak negatif bagi kenyamanan mahasiswa, warga, dan aktivitas ekonomi kawasan secara keseluruhan. Diperlukan perubahan paradigma dari pendekatan penegakan hukum semata menuju tata kelola partisipatif yang menempatkan universitas, pemerintah, komunitas, dan masyarakat sebagai mitra setara dalam pengelolaan kawasan. Implementasi model kolaboratif ini membutuhkan political will yang kuat dari kepala daerah serta komitmen institusional dari pimpinan Universitas Lampung, terutama dalam mengalokasikan sumber daya dan menjadikan kawasan Kampung Baru sebagai prioritas agenda pembangunan kota berbasis kemitraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adger, W. N. (2006). Vulnerability. *Global environmental change*, 16(3), 268-281.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)*.
- Alfikri, M. Y., Arnisyi, U., Azizah, Y. N., Mawaddah, N., & Hakim, A. T. (2025). Evaluasi Kebijakan Publik: Pengertian, Teori Dan Karakteristik. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 29-33. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.316>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2023). *Kota Bandar Lampung dalam Angka 2023*. BPS Kota Bandar Lampung.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. (No Title).
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of public administration research and theory*, 22(1), 1-29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023). *Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Fauzan, A. (2024). Model implementasi kebijakan publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 17929-17938.



- <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12674>
- Febrian, R. A. (2015). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 1(2), 200-208.
- Iriawan, H. (2024). Teori kebijakan publik.
- MSi, D. A. S. (2025). *Manajemen Pelayanan Publik: Teori Dan Implementasi*. YPAD Penerbit.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. sage.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy 6-Edisi Revisi*. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- Rohmah, P. A., Sarumaha, M. S., Astra, N. P. B., Marzuki, S., & Nampira, A. A. (2025). *Kebijakan Publik dan Evaluasi Pendidikan: Pilar Reformasi*. Yayasan Putra Adi Dharma.
- Sinambela, L.P. (2019). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara.
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wulandjani, H., Widiyahseno, B., Utomo, E. N., Megaster, T., Sudarmanto, E., Saleha, D., ... & Islam, N. (2025). *Collaborative Governance*. Penerbit Minhaj Pustaka Indonesia.
- Yamamoto, Y. Maolani, DY (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21 (2), 3. [http://jurnaldialektika.com/Ningsih, Y.\(2024\). Tata kelola Administrasi Pemerintahan Nagari Lasi dalam Mewujudkan Good Governance. SINERGI VISUAL, 57](http://jurnaldialektika.com/Ningsih, Y.(2024). Tata kelola Administrasi Pemerintahan Nagari Lasi dalam Mewujudkan Good Governance. SINERGI VISUAL, 57).
- Yolanda, W., Duadji, N., & Hutagalung, S. S. (2020). Capacity Building Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Lampung. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(3), 331-340. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i3.47>